



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Produksi Makanan Dan Minuman

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-
2. Foto Copy KTP Pemilik
3. Foto Copy Sertifikat Penyuluhan produksi pangan industri rumah tangga.
4. Akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
5. Foto Copy NPWP Fotocopy NPWP Perusahaan / NPWP Cabang Banyuasin bagi usaha yang Kantor Pusatnya berada diluar Kab. Banyuasin, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status wajib pajak(KSWP)
6. Susunan organisasi perusahaan.
7. Denah Bangunan.
8. Denah Lokasi Industri.
9. Daftar Sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
10. Pas Photo 4 X 6 sebanyak 3 lembar.
11. Sampel Produk.
12. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP IZIN Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Produksi Makanan Dan Minuman
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Proses SK/Izin.
4. Penyerahan SK/Izin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Produksi Makanan dan Minuman

Pengaduan Layanan